



PUTUSAN

Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Srog.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan hak pengasuhan anak (hadhanah) kumulasi biaya hadhanah anak antara:

Ipit Astri Mulyani binti Supirman, tempat dan tanggal lahir Sorong, 23 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Gambas RT.004/RW.003, Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

Nur Rahmad bin Kasmudi, tempat dan tanggal lahir Sorong, 23 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Petrogas, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Anugrah RT.001/RW.003, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Agustus 2021 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Srog, tanggal 16 Agustus 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 30 Maret 2017, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Aimas, Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0047/021/III/2017, tanggal 30 Maret 2017;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat Ba'da Dukhul sudah dikarunia anak 1 (satu) orang bernama **Meisya Delia Rahmad Binti Nur Rahmad** tempat tanggal lahir Sorong, 01 Mei 2018 dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, karena pada tanggal 01 Juli 2021 Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Sorong dengan nomor perkara 194/Pdt.G/2021/PA.Srog;
5. Bahwa atas Gugatan Cerai Penggugat tersebut kemudian jatuhlah Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 194/Pdt.G/2021/PA.Srog tertanggal 14 Juli 2021, sesuai dengan Bukti Akta Cerai Nomor 169/AC/2021/PA.Srog tertanggal 02 Agustus 2021;
6. Bahwa anak yang bernama **Meisya Delia Rahmad Binti Nur Rahmad** jenis kelamin Perempuan Tempat tanggal lahir Sorong, 01 Mei 2018 sebagaimana tersebut diatas, setelah terjadinya perceraian sampai sekarang dalam asuhan Penggugat dan belum terdapat putusan Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak;
7. Bahwa karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur dan sesuai Pasal 105 kompilasi hukum Islam yaitu anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya (Penggugat), maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
8. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp.

Halaman ke-2 dari 24 halaman
Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sorong agar memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Meisya Delia Rahmad Binti Nur Rahmad** jenis kelamin Perempuan Tempat tanggal lahir Sorong, 01 Mei 2018 berada dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Hadhanah (Nafkah Anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Hakim Pengadilan Agama Sorong berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri dalam persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan, dan menasihati Penggugat untuk menyelesaikan sengketa kedua belah pihak secara kekeluargaan, namun usaha Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memaksimalkan upaya damai dengan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator yaitu H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H., namun ternyata berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 2 September 2021,

Halaman ke-3 dari 24 halaman
Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya damai yang dilakukan melalui proses mediasi telah berhasil sebagian, dengan mencapai kesepakatan hadhanah bahwa Anak bernama Meisya Delia Rahmad binti Nur Rahmad, lahir di Sorong pada tanggal 01 Mei 2018, berada di bawah hadhanah Penggugat, sedangkan mengenai jumlah nominal biaya hadhanah tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai berhasil sebagian atau tidak berhasil seluruhnya mengenai tuntutan hukum, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat dengan memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap posita angka 1,2,3,4,5, dan 6 semuanya benar;
2. Bahwa terhadap posita angka 7, Tergugat tidak keberatan sebagaimana kesepakatan dalam mediasi bahwa Penggugat yang mengasuh anak;
3. Bahwa terhadap posita angka 8, Tergugat keberatan dengan tuntutan nafkah anak sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan sebagaimana posita dan petitum gugatan tersebut, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Anak Tergugat dan Penggugat tersebut dalam sebulan, 3-4 hari ikut tinggal bersama Tergugat, dan selama waktu tersebut Tergugat yang memenuhi kebutuhan anak;
 - b. Selama ini Tergugat masih memberikan kebutuhan anak tiap bulan melalui nenek anak tersebut (ibu Penggugat) karena ibu Penggugat yang mengasuh, berupa barang seperti susu anak ukuran besar, diapers anak ukuran besar, pakaian anak, sandal anak, dan lain-lain yang apabila dijumlahkan semuanya jumlah sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - c. Tergugat masih memiliki cicilan pelunasan mobil kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tiap bulan, yangmana

Halaman ke-4 dari 24 halaman
Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil itu dibeli Tergugat untuk menjemput anak Penggugat dan Tergugat, sebab selalu disinggung oleh pihak Penggugat apabila Tergugat tidak menggunakan mobil untuk menjemput anak tersebut;

4. Bahwa Tergugat tidak sanggup dengan tuntutan Penggugat, dan Tergugat hanya sanggup sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan tetap memenuhi kebutuhan anak berupa barang sebagaimana yang sudah Tergugat sampaikan sebelumnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat menyampaikan replik atas jawaban Tergugat yang masih dibantah yaitu posita angka 8 dan petitum nafkah anak;
2. Bahwa sepengetahuan Penggugat, penghasilan Tergugat sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tiap bulan, sehingga Penggugat merasa Tergugat seharusnya sanggup dengan tuntutan Penggugat;
3. Bahwa memang benar Tergugat membelikan susu, diapers dan lain-lain namun itu semua tidak rutin diberikan bahkan pakaian anak yang Tergugat berikan dibawa lagi apabila menjemput anak;
4. Bahwa tidak benar apabila Tergugat menyampaikan barang yang diberikan untuk anak apabila dinilai sejumlah minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), seharusnya paling tidak Tergugat memberikan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap bulan;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap keberatan dengan tuntutan Penggugat, alasannya karena Tergugat memenuhi kebutuhan anak dalam bentuk barang karena Tergugat tidak percaya uang tersebut digunakan oleh Penggugat untuk keperluan anak;
2. Bahwa benar gaji Tergugat sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) bahkan pernah sampai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tiap bulan namun itu dahulu, sekarang gaji Tergugat disetarakan oleh pihak

Halaman ke-5 dari 24 halaman
Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan sehingga menjadi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), bahkan dengan masih adanya cicilan mobil tersebut maka untuk memenuhi kekurangan kebutuhan sehari-harinya, Tergugat masih ditanggung orangtua Tergugat.

3. Memang benar kalau Tergugat ada keterlambatan memberikan kebutuhan anak, namun Tergugat akan tetap berusaha ke depannya untuk memberikannya tepat waktu;

Bahwa selanjutnya Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Penggugat dengan mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil gugatannya sebagai berikut:

A. SURAT :

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 169/AC/2021/PA.Srog, dengan Seri Z Nomor 01796, tertanggal 2 Agustus 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sorong. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Meisya Delia Rahmad, Nomor: 9201-LT-20082018-0004, tertanggal 20 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Payroll Slip dengan kop PT. Mitra Sakra Citra, atas nama Nur Rahmad. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

B. SAKSI :

1. **Tukiyem binti Tosin**, tempat dan tanggal lahir: Banyuwangi, 23 Juni 1968, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Gambas, RT.004/ RW.003, Kelurahan

Halaman ke-6 dari 24 halaman
Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Malawele, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat datang menghadap di persidangan menggugat hadhanah dan nafkah anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami-istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya dikaruniai satu anak perempuan yang bernama Meisya Delia Ahmad, yang berada dalam asuhan Penggugat, namun sehari-harinya lebih sering diasuh oleh saksi sebagai nenek kandung anak tersebut;
- Bahwa Penggugat yang mencukupi kebutuhan sehari-hari anak tersebut, kadang-kadang saksi juga ikut mencukupinya;
- Bahwa ketika Tergugat sedang libur kerja, biasanya anak tersebut diajak tinggal dengan Tergugat kurang lebih lima hari, dan selama itu, kebutuhan anak tersebut ditanggung oleh Tergugat;
- Bahwa ketika anak tersebut telah ikut tinggal dengan Tergugat dan dibawa pulang ke Penggugat, Tergugat membawakan dan menyerahkan barang-barang kebutuhan anak seperti popok balita (diapers) dan susu anak;
- Bahwa popok dan susu yang dibawa oleh Tergugat tersebut biasanya sudah habis setelah dua minggu sejak dibawa oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat mencukupi kebutuhan anak dalam bentuk barang dan tidak pernah memberikan dalam bentuk uang;
- Bahwa Tergugat pernah satu kali tidak rutin memberi, karena biasanya tiap bulan Tergugat memberikan nafkah anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pastinya pekerjaan dan penghasilan Tergugat;

Halaman ke-7 dari 24 halaman
Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Srog.



2. **Yudha Basudewa bin Supirman**, tempat dan tanggal lahir: Sorong, 25 Mei 1997, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Gambas, RT.004/ RW.003, Kelurahan Malaweale, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat datang menghadap di persidangan untuk menggugat pengasuhan anak dan nafkah anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya dikaruniai satu anak perempuan yang bernama Meisya Delia Ahmad, yang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat yang mencukupi kebutuhan sehari-hari anak tersebut;
- Bahwa ketika Tergugat sedang tidak bekerja, Tergugat mengajak anak tersebut tinggal bersama selama seminggu dan anak tersebut ditanggung kebutuhannya oleh Tergugat;
- Bahwa apabila anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat, Tergugat membawakan dan menyerahkan barang-barang kebutuhan anak seperti popok (diapers) dan susu anak;
- Bahwa barang-barang yang diberikan Tergugat tersebut cukup untuk kebutuhan anak biasanya sudah habis sebelum Tergugat berikan lagi, biasanya sudah habis dua minggu setelah diberikan Tergugat;
- Bahwa Tergugat mencukupi kebutuhan anak hanya dalam bentuk barang seperti pokok dan susu, Tergugat tidak pernah memberikan uang untuk kebutuhan anak;
- Bahwa Tergugat dua kali tidak rutin memberikan nafkah anak untuk bulan yang berbeda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan dan penghasilan Tergugat;

Halaman ke-8 dari 24 halaman
Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Srog.



Bahwa terhadap bukti surat P.3, Tergugat mengakui dan tidak membantah bukti surat tersebut, dan Tergugat membenarkan bukti P.3 tersebut merupakan slip gaji Tergugat pada bulan April 2021, dan besarnya sesuai dengan apa yang tercantum dalam bukti tersebut;

Bahwa atas kesempatan yang telah diberikan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan hanya mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Alis Suprihatin binti Kasmudi**, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 20 April 1976, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Anugrah, RT001/RW.003, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui persidangan ini tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami-istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya dikaruniai satu anak perempuan yang bernama Meisya Delia Ahmad, yang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sedang *off* kerja, Tergugat mengajak anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat, biasanya empat sampai lima hari saja, dan selama itu Tergugat lah yang mencukupi kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa ketika anak tersebut sedang tinggal dengan Penggugat, Penggugat yang menanggung kebutuhan anak;
- Bahwa setiap anak tersebut dikembalikan kepada Penggugat, Tergugat membawakan dan menyerahkan popok dan susu, kadang-kadang pakaian;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setiap Tergugat bawaan susu dan popok, itu dengan jumlah yang besar, bukan yang kecil;

Halaman ke-9 dari 24 halaman
Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengetahui Tergugat mencukupi kebutuhan anak dalam bentuk barang seperti susu dan popok saja;
- Bahwa Tergugat rutin memberikan nafkah anak tiap bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, gaji Tergugat kurang lebih lima jutaan, dan Tergugat memiliki cicilan utang mobil, namun saksi tidak mengetahui jumlah cicilan tersebut;

2. **Purwanti Setyo Rahayu binti Purwito**, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 15 Mei 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Anugrah, RT.001/RW.003, Kelurahan Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak ipar Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sidang ini adalah persidangan tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dulu suami istri sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya dikaruniai satu anak perempuan yang bernama Meisya Delia Ahmad, yang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa ketika Tergugat sedang tidak bekerja, Tergugat mengajak anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat, biasanya tiga hari;
- Bahwa apabila sedang ikut tinggal dengan Tergugat maka Tergugat yang mencukupi kebutuhan anak tersebut, dan apabila anak tersebut ikut Penggugat, Tergugat juga selalu membawakan barang untuk keperluan anak;
- Bahwa barang yang dibawa oleh Tergugat untuk keperluan anak tersebut berupa susu dan popok anak, kadang juga baju anak dan jajanan anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, susu dan popok yang dibawa oleh Tergugat ketika mengantarkan anak ke Penggugat itu semua ukuran

Halaman ke-10 dari 24 halaman
Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besar yang banyak jumlahnya, saksi tidak mengetahui cukup atau tidaknya barang yang dibawa tersebut;

- Bahwa saksi hanya mengetahui Tergugat mencukupi kebutuhan anak dalam bentuk barang;
- Bahwa Tergugat rutin memberikan nafkah anak tiap bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, gaji Tergugat kurang lebih lima jutaan, dan Tergugat memiliki cicilan utang kredit mobil, namun saksi tidak mengetahui berapa cicilannya tiap bulan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berpendirian sebagaimana isi gugatannya dan mohon Putusan, dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan mengenai nafkah anak, Tergugat hanya sanggup memberikan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok perkara antara Penggugat dan Tergugat adalah gugatan hadhanah dan biaya hadhanah anak;

Menimbang, bahwa tugas awal pengadilan dalam penyelesaian perkara perdata adalah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 Rbg *junctis* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak mempermasalahkan Hadhanah dan Nafkah Anak dan menyelesaikannya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Halaman ke-11 dari 24 halaman
Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi dengan bantuan mediator H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H., namun ternyata berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 2 September 2021, upaya damai yang dilakukan melalui proses mediasi telah berhasil sebagian, dengan mencapai kesepakatan hadhanah bahwa Anak bernama Meisya Delia Rahmad binti Nur Rahmad, lahir di Sorong pada tanggal 01 Mei 2018, berada di bawah hadhanah Penggugat, sedangkan mengenai jumlah nominal biaya hadhanah tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perkara gugatan hadhanah dan biaya hadhanah, yang dalam hal ini termasuk dalam jenis perkara yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang tentang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sorong, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Sorong;

Menimbang, bahwa oleh karena antara perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus dengan perceraian dengan putusan pengadilan agama, dan kedua belah pihak dikaruniai seorang anak perempuan yang belum terdapat putusan pengadilan mengenai hadhanah anak tersebut, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan, Penggugat mengajukan gugatan hadhanah anak dan biaya hadhanah atas anak yang bernama **Meisya Delia Rahmad Binti Nur Rahmad** (jenis kelamin: Perempuan, tempat tanggal

Halaman ke-12 dari 24 halaman
Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir: Sorong, 01 Mei 2018), dikarenakan anak tersebut masih belum berumur 12 tahun sehingga menjadi hak Penggugat sebagai ibu kandung untuk mengasuh anak tersebut, dan oleh karenanya Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan biaya hadhanah anak sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan jawaban, Tergugat mengakui, membenarkan, dan tidak membantah posita gugatan angka 1 sampai dengan angka 7, namun Tergugat keberatan dengan posita angka 8 dan petitum gugatan dalam hal nominal biaya hadhanah yang dituntut oleh Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat telah mencukupi kebutuhan anak dengan memberikan susu, popok, pakaian, dan lain-lain setiap bulan yang apabila dijumlahkan semuanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan juga karena Tergugat masih memiliki cicilan mobil, maka Tergugat hanya sanggup memberikan biaya hadhanah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di luar pemberian barang-barang berupa susu, popok, dan lain-lain;

Menimbang bahwa berdasarkan replik, Penggugat menyatakan bahwa dengan penghasilan Tergugat yang berkisar antara Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan, maka seharusnya Tergugat sanggup dengan tuntutan Penggugat. Selanjutnya Tergugat tidak rutin memberikan popok, susu, dan barang lainnya tiap bulan, dan tidak benar total nilai barang-barang tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), menurut Penggugat setidaknya Tergugat harus memberikan nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan duplik, Tergugat tetap menyatakan keberatan, karena penghasilan Tergugat sekarang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan benar bahwa Tergugat pernah tidak rutin memberikan nafkah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg, maka Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman ke-13 dari 24 halaman
Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah kebenarannya, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, maka dengan demikian terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus dengan perceraian dengan adanya putusan pengadilan agama;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Meisya Delia Rahmad yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah kebenarannya, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, maka dengan demikian terbukti bahwa anak yang bernama Meisya Delia Rahmad (tanggal lahir: 01 Mei 2018) merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa bukti P.3 berupa payroll slip atau slip gaji atas nama Nur Rahmad (Tergugat), yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah kebenarannya, maka alat bukti P.3 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, maka dengan demikian diketahui bahwa penghasilan bersih Tergugat dalam bulan berjalan kurang lebih sejumlah Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Tukiye binti Tosin dan Yudha Basudewa bin Supirman, telah memberikan keterangan secara terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, kesaksian dua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan dengan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahui sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dan berkaitan, maka dipandang kesaksian tersebut memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, dan dengan

Halaman ke-14 dari 24 halaman
Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan mantan suami istri karena telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu anak yang bernama Meisya Delia Rahmad Binti Nur Rahmad;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandung;
- Bahwa Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak dan mengajak anak untuk tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa ketika anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat, Penggugat dan Tergugat sama-sama mencukupi kebutuhan anak;
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan anak yang berada dalam pengasuhan Penggugat, Tergugat memberikan popok dan susu anak, yang habis dalam waktu dua minggu setelah diberikan;
- Bahwa Tergugat pernah tidak rutin memberikan nafkah anak tersebut;
- Bahwa ketika anak tersebut ikut tinggal bersama dengan Tergugat kurang lebih lima hari setiap Tergugat sedang libur bekerja, Tergugat yang menanggung kebutuhan hidup anak tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Tergugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat hanya mengajukan bukti dalam persidangan berupa keterangan dua orang saksi yang bernama Alis Suprihatin binti Kasmudi dan Purwanti Setyo Rahayu binti Purwito;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, kesaksian dua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan dengan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahui sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dan berkaitan, maka dipandang kesaksian tersebut memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, dan dengan

Halaman ke-15 dari 24 halaman
Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Tergugat tersebut dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan mantan suami istri karena telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu anak yang bernama Meisya Delia Rahmad Binti Nur Rahmad;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandung;
- Bahwa ketika anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat, Penggugat dan Tergugat sama-sama mencukupi kebutuhan anak;
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan anak yang berada dalam pengasuhan Penggugat, Tergugat memberikan popok dan susu anak;
- Bahwa ketika anak tersebut ikut tinggal bersama dengan Tergugat kurang lebih lima hari setiap Tergugat sedang libur bekerja, Tergugat yang menanggung kebutuhan hidup anak tersebut;
- Bahwa penghasilan Tergugat kurang lebih kisaran lima juta rupiah;
- Bahwa Tergugat masih memiliki cicilan mobil tiap bulan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan keterangan dua orang saksi tersebut, maka Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah pada tanggal 30 Maret 2017;
2. Bahwa dari pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat dikarunia anak 1 (satu) orang bernama **Meisya Delia Rahmad Binti Nur Rahmad** tempat tanggal lahir Sorong, 01 Mei 2018;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus dengan perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sorong yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 30 Juli 2021;

Halaman ke-16 dari 24 halaman
Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah perceraian tersebut, anak bernama **Meisya Delia Rahmad Binti Nur Rahmad** (tanggal lahir: 01 Mei 2018) berada dala pemeliharaan Pengugat;
5. Bahwa setelah terjadinya perceraian sampai gugatan hadhanah ini diajukan belum ada putusan pengasuhan anak dan biaya hadhanah anak bernama **Meisya Delia Rahmad Binti Nur Rahmad** (tanggal lahir: 01 Mei 2018);
6. Bahwa Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak dan mengajak anak bernama **Meisya Delia Rahmad Binti Nur Rahmad** (tanggal lahir: 01 Mei 2018) untuk tinggal bersama dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat berperan mencukupi kebutuhan sehari-hari anak bernama **Meisya Delia Rahmad Binti Nur Rahmad** (tanggal lahir: 01 Mei 2018);
8. Bahwa Tergugat memberikan nafkah anak berupa susu dan popok anak ketika anak bernama **Meisya Delia Rahmad Binti Nur Rahmad** (tanggal lahir: 01 Mei 2018) berada dalam asuhan Penggugat;
9. Bahwa Tergugat menanggung kebutuhan anak bernama **Meisya Delia Rahmad Binti Nur Rahmad** (tanggal lahir: 01 Mei 2018) ketika anak tersebut ikut tinggal bersama dengan Tergugat;
10. Bahwa penghasilan atau pendapatan bersih Tergugat tiap bulan kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
11. Bahwa Tergugat masih memiliki cicilan pelunasan utang pembelian mobil setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 mengenai hadhanah anak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan hadhanah anak bernama **Meisya Delia Rahmad Binti Nur Rahmad** (tanggal lahir: 01 Mei 2018), dengan alasan anak tersebut masih masih dibawah umur dan sesuai Pasal 105 kompilasi hukum Islam yaitu anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya (Penggugat);

Halaman ke-17 dari 24 halaman
Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa anak bernama **Meisya Delia Rahmad Binti Nur Rahmad** (tanggal lahir: 01 Mei 2018), merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat, yang lahir dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak, maka Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan hadhanah anak tersebut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah swt. Kepada suami-istri/ayah-ibu dari anak, dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya, maupun jiwa raganya oleh kedua orangtuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak ke dalam neraka, dan kedua orangtua lah yang yang paling bertanggung jawab terhadap keselamatan anaknya di dunia sampai akhirat dan melindunginya dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah swt, dalam Quran surat at-Tahrim ayat 6 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا.....

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka....."*

Menimbang, bahwa permasalahan dalam penetapan hak asuh (hadhanah) atas anak pada dasarnya adalah permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan patut untuk diberikan hak asuh atas anak, dalam perkara a quo adalah apakah Penggugat layak dan patut untuk diberikan hak asuh atas anak yang bernama **Meisya Delia Rahmad Binti Nur Rahmad** (tanggal lahir: 01 Mei 2018), namun sebelum mempertimbangkan hal tersebut, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah hak asuh atas anak (hadhanah) semata-mata merupakan hak orangtua ataukah sebaliknya merupakan hak untuk mendapatkan perlindungan dari orangtuanya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: *"Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.”. Lebih lanjut dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan: “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

Menimbang, bahwa dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan : *“Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.*

Menimbang bahwa berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 2 September 2021, Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk hadhanah anak bernama **Meisya Delia Rahmad Binti Nur Rahmad** (tanggal lahir: 01 Mei 2018) berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) Penggugat;

Bahwa selama anak bernama **Meisya Delia Rahmad Binti Nur Rahmad** (tanggal lahir: 01 Mei 2018) berada dalam asuhan Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat bercerai sampai dengan gugatan hadhanah ini diajukan, Penggugat telah memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut dan memberikan kesempatan anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, demikian pula Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa akibat

Halaman ke-19 dari 24 halaman
Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. Oleh karena **Meisya Delia Rahmad Binti Nur Rahmad** (tanggal lahir: 01 Mei 2018), telah ternyata belum berusia 12 tahun atau belum mumayyiz, maka sesuai dengan kedua pasal tersebut di atas, anak tersebut berhak mendapatkan hadhanah dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, kecuali terdapat alasan untuk memindahkan hak hadhanah tersebut kepada Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukup maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

Menimbang, bahwa terhadap anak tersebut, walaupun akan ditetapkan pengasuhan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, namun Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya meskipun telah bercerai dengan Penggugat, artinya Tergugat tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perUndang-undangan yang berlaku, seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, mengajaknya jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat tersebut haruslah tetap terpelihara dan terjamin pihak Penggugat dan/atau Tergugat dilarang untuk menghalang-halangi untuk bertemu dan memantau kondisi anak tersebut (vide Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Menimbang, bahwa sependapat dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus kamar Agama angka (4) yang menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan

Halaman ke-20 dari 24 halaman
Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hadhanah, sehingga Surat Edaran tersebut diambil alih menjadi pendapat Hakim;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan hadhanah Penggugat telah berdasarkan hukum dan Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Oleh karenanya, petitum gugatan Penggugat angka 2 harus dikabulkan dengan menetapkan anak bernama **Meisya Delia Rahmad Binti Nur Rahmad** (tanggal lahir: 01 Mei 2018), berada di bawah hadhanah Penggugat;

Menimbang bahwa Hakim telah menetapkan anak yang bernama **Meisya Delia Rahmad Binti Nur Rahmad** (tanggal lahir: 01 Mei 2018), berada di bawah hadhanah Penggugat, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tuntutan biaya hadhanah anak yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf c dan 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pada dasarnya ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya sesuai kemampuannya sampai anak-anaknya dewasa/berdiri sendiri dan kewajiban itu tetap melekat pada seorang ayah baik masih utuh rumah tangganya ataupun telah terjadi perceraian dan juga apakah anak-anak diasuh bersama, atau diasuh oleh salah satu antara ayah atau ibunya. Akan tetapi jika ternyata ayahnya tidak ada kemampuan, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibunya ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang bahwa Hakim juga perlu mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 Huruf C angka 5 dan ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan yang berbunyi: pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan nominal nafkah anak, Hakim akan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana amanat Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak telah yang disetujui oleh PBB tanggal 20

Halaman ke-21 dari 24 halaman
Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1989 dan diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 yang salah satu maksud dan tujuannya adalah untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, maka Hakim harus mengetahui terlebih dahulu kebutuhan riil anak saat ini dan juga harus mengetahui kemampuan finansial Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat memiliki penghasilan bersih dalam satu bulan kurang lebih sejumlah Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah), dan di luar kebutuhannya sendiri Tergugat masih tanggungan cicilan utang mobil setiap bulannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Tergugat bahwa Tergugat telah memberikan nafkah anak berupa susu anak dan popok yang apabila dinilai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka Hakim menilai Tergugat sanggup apabila dikenakan pembebanan nafkah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa Hakim perlu juga mempertimbangkan nominal nafkah anak sesuai dengan kebutuhan riil anak saat ini, oleh karena itu Hakim berpendapat pembebanan nafkah anak kepada Tergugat sejumlah Rp1.500.000,00 adalah nominal yang tepat dan layak, dikarenakan anak bernama **Meisya Delia Rahmad Binti Nur Rahmad** (tanggal lahir: 01 Mei 2018) juga ditanggung kebutuhannya ketika anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat selama kurang lebih lima hari dalam satu bulan saat Tergugat sedang libur bekerja;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pembebanan nafkah pemeliharaan anak paling sedikit sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan telah sesuai dengan kebutuhan anak dan kemampuan Penggugat, dan oleh karena hak dan tanggung jawab pemeliharaan atas tiga anak dilakukan oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Penggugat selaku ayah wajib menanggung dan membayar biaya pemeliharaan anak bernama **Meisya Delia Rahmad Binti Nur Rahmad** (tanggal lahir: 01 Mei 2018) paling sedikit

Halaman ke-22 dari 24 halaman
Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tata cara mengadili perkara *a quo* telah mempedomani peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum serta memperhatikan Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 1959 tahun 2021 tertanggal 25 Juni 2021 tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak bernama **Meisya Delia Rahmad Binti Nur Rahmad** (tanggal lahir: 01 Mei 2018) berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak sesuai dengan kepentingan anak dan tidak melanggar hak-hak anak;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, biaya pemeliharaan anak yang bernama **Meisya Delia Rahmad Binti Nur Rahmad** (tanggal lahir: 01 Mei 2018), yang berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau mandiri;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman ke-23 dari 24 halaman
Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 13 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1443 Hijriah oleh Machfudz Asyari, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Machfudz Asyari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP:

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp 350.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman ke-24 dari 24 halaman
Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Srog.